



**PUTUSAN**

Nomor: 136/Pdt.G/2013/PA.Sim.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 136/Pdt.G/2013/PA.Sim. tanggal 01 April 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 September 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Nikah Nomor: 456/78/X/82 tanggal 19 Oktober 1982;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Simalungun selama 31 tahun;

Halaman 1 dari 12 hal. Salinan Putusan No.136/Pdt.G/2013/PA.Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dadujhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
    - a. Anak I , laki-laki, umur 26 tahun;
    - b. Anak II , perempuan, umur 24 tahun;
    - c. Anak III , laki-laki, umur 20 tahun;
    - d. Anak IV, perempuan, umur 1 tahun 8 bulan;Anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga, anak kedua dan ketiga Penggugat dengan Tergugat berda dalam asuhan Tergugat;
  4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
    - a. Tergugat sering memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri saat Penggugat sedang dalam keadaan datang bulan atau haid bahkan Tergugat sering memaksa Penggugat melakukannya dengan cara yang tidak manusiawi (melalui dubur);
    - b. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  5. Bahwa pada tahun-tahun berikutnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a dan b di atas;
  6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, akibatnya pada tanggal 7 Maret 2013, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah kediaman orang tua Penggugat;
  7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu dengan lainnya;
  8. Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
  9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dengan surat panggilan Nomor : 136/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 05, 16, 23, dan 30 April 2013, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini karena Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Februari 2013 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 546/78/X/82, tanggal 27 September 1982 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, telah di-nazageling oleh kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
- Satu lembar fotocopy surat keterangan dokter praktek umum, yang dikeluarkan oleh dr.Sri Mardiani, SIP:440.04.3/SIP/2032.1/IX/2012, beralamat: Jln.Letda Sujono Simp.Mangga, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, telah di-nazageling oleh kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2)

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat dengan jarak rumah 5km;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka sudah menikah dan saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 bulan 2 Penggugat sering mengadu kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat mengadu masalah Tergugat memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri ketika Penggugat dalam keadaan haid dan yang tidak wajarnya Tergugat memaksa melakukannya melalui dubur;



- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah kedokter untuk memeriksakan hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi Tergugat jarang pulang kerumah, Tergugat sering mandah-mandah;
- Bahwa Penggugat juga cerita sejak tahun 2003 Tergugat hanya memberi uang belanja sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan uang itu habis untuk membayar hutang, Tergugat juga jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, karena dirumah Penggugat ada PAUD dan saksi berkunjung karena urusan pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Penggugat menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi Penggugat masih satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari cerita Penggugat, dan Tergugat pernah datang mencari Penggugat kerumah saksi;
- Bahwa saksi pernah menkonfirmasi kepada Tergugat masalah rumah tangga mereka dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku teman Penggugat dan Tergugat, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat secara terpisah namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Penggugat mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, umur 49 tahun, Agama Kristen Protestan, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandar;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 8 tahun yang lalu Penggugat sering mengadu kepada saksi masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa sebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang sayang dan perhatian kepada Penggugat, Tergugat juga kurang dalam memberi uang belanja;
- Bahwa setahu saksi masalah lain yang diadukan Penggugat kepada saksi yaitu Tergugat selalu memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri dalam keadaan Penggugat sedang haid dan memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri yang tidak wajar yaitu melalui dubur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menkonfirmasi kepada Tergugat 1 bulan yang lalu namun Tergugat tidak mengakui dan Tergugat merasa tidak pernah salah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 minggu yang lalu, Penggugat pulang kerumah orang tua sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan, akan tetapi saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan

Halaman 6 dari 12 hal. Salinan Putusan No.136/Pdt.G/2013/PA.Sim



tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan untuk memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan berjudi, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memberikan uang belanja dan walaupun diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P.1) Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2

Halaman 7 dari 12 hal. Salinan Putusan No.136/Pdt.G/2013/PA.Sim



Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, dan fotocopy Surat Keterangan Dokter Praktek Umum dr.Sri Mardiani dari Penggugat adalah merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, kebenarannya tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti



saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dan menguatkan gugatannya, Majelis Hakim telah berhasil menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, telah dikaruniai 4 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 8 tahun yang lalu sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun kedua saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana



penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratatan yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 Masehi bersamaan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 Hijriah oleh kami **DRS. BADARUDDIN MUNTHE, SH.** sebagai Ketua Majelis, **RISMAN HASAN, S.HI dan ERVY SUKMARWATI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. HAMIDAH NASUTION, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

**DRS. BADARUDDIN MUNTHE, SH.**

Hakim-hakim Anggota

dto

**RISMAN HASAN, S.HI**

dto

**ERVY SUKMARWATI, S.HI**

Panitera Pengganti,

dto

**HJ. HAMIDAH NASUTION, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 hal. Salinan Putusan No.136/Pdt.G/2013/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
2. Biaya ADM/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera

WARDIAH A. NASUTION, SH